

PAKTA INTEGRITAS

Nomor : 940/368/2023

Nomor : 170/548/2023

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.M. AL KHADZIQ
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 32 Temanggung

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. a. Nama : YUNianto, S.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

b. Nama : H. MUH AMIN, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

c. Nama : Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

d. Nama : DANIEL INDRA HARTOKO, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

dalam hal ini sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas:

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan serta praktik korupsi lainnya.

2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/gratifikasi/pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
3. Menyusun perencanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/Gratifikasi/pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
5. Apabila dalam pelaksanaan maupun perencanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 diketahui melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi pedoman dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 3 Agustus 2023

BUPATI TEMANGGUNG



H.M. AL KHADZIQ

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



YUNianto, S.P.

Ketua

H. MUH AMIN, S.Ag.

Wakil Ketua

Drs. H. TUNG GUL PURNOMO

Wakil Ketua

DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.

Wakil Ketua